

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. LATAR BELAKANG**

Anak-anak merupakan salah satu kekayaan yang berharga bagi sebuah negara. Peran dari anak bangsa sangat berarti dalam menentukan apakah suatu negara akan berkembang pesat atau justru mengalami kemunduran. Dalam Undang-Undang sendiri, anak mendapatkan perlakuan khusus yang bertujuan untuk melindungi hak-hak mereka untuk dapat terus bertumbuh kembang secara optimal. Dalam tahap internasional pun sudah banyak kebijakan yang mengatur mengenai anak yaitu *Beijing Rules*, *Tokyo Rules*, *Havana Rules* dan juga *Convention on the Right of the Child* (Konvensi Hak Anak). (Suwandewi & Adiyaryani, 2020). Konvensi Hak Anak (KHA) diadopsi secara resmi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tanggal 20 November 1989. Tidak lama kemudian, tanggal 26 Januari 1990, Indonesia menandatangani KHA untuk bergabung dengan negara lainnya. Dan meratifikasi secara resmi pada 5 September 1990. Untuk negara Australia mereka menandatangani KHA pada 22 Agustus dan meratifikasi pada 17 Desember 1990

Di Indonesia sendiri, perihal anak telah diciptakan peraturan perundang-undangannya. Dan yang menjadi inti dari penelitian ini adalah Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). (Pratama & Panjaitan, 2023).

UU SPPA sedang menjadi isu yang sering diperbincangkan akhir-akhir ini. Bahwasannya topik tersebut menjadi perdebatan yang kompleks dalam

bidang hukum. Salah satu isu yang sangat krusial yang terus menjadi pengamatan masyarakat adalah penentuan batas usia minimal penahanan untuk anak yang berkonflik dengan hukum. Khususnya ketika dihadapkan pada kasus-kasus tindak pidana berat yang dilakukan oleh anak-anak di bawah umur. Berdasarkan data Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak yang dikelola oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (SIMFONI KPPPA) yang dipaparkan oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dalam Rakornas 2023, jumlah anak berstatus pelaku dalam konteks Sistem Peradilan Pidana Anak dan perlindungan khusus meningkat signifikan, dari 1.455 pada tahun 2021 menjadi 4.050 pada tahun 2022. Contoh kasus dari fenomena tersebut adalah kasus 4 remaja di bawah umur yang membunuh dan memperkosa anak SMP di Palembang (CNN Indonesia, 2024)

Perilaku anak di bawah umur pada era ini mengalami perubahan yang signifikan jika dibandingkan dengan generasi sebelumnya. Semakin berkembangnya teknologi, membuat segala macam bentuk informasi dapat diakses dengan mudah oleh segala kalangan usia. Hal ini membuat anak-anak zaman sekarang lebih rentan terhadap pengaruh-pengaruh buruk yang ada di media sosial seperti terlibat perjudian online, mudahnya akses menonton konten video pornografi dan kekerasan, serta rawan terhadap penyebarannya berita hoax (Setyaningsih & Setyowatie, 2023).

Sementara itu disisi lain dunia global condong mengarah pada peningkatan batas usia minimal penahanan untuk melindungi hak-hak anak, dari hal tersebut lahir argumen kuat untuk mempertimbangkan penurunan batas usia

minimal penahanan dalam kasus-kasus tindak pidana serius. Argumen ini diperkuat dengan kebutuhan untuk menyeimbangkan perlindungan hak anak dengan memenuhi rasa keadilan bagi korban mau pun masyarakat luas. Sering kali, korban dan masyarakat merasa tidak adil dengan tindakan penyidik dan jaksa serta keputusan hakim jika dikaitkan dengan kasus tindak pidana berat seperti pembunuhan dan pemerkosaan yang dilakukan oleh anak di bawah umur.

Sebagaimana dilansir dari acara televisi yaitu Hotroom di Metro Tv yang berjudul “Kasus Pembunuhan dan Perkosaan anak”. Sejumlah pakar berpendapat bahwasannya memang perlu adanya revisi dari UU SPPA. UU tersebut diciptakan pada tahun 2012 yang rasanya sudah mulai tertinggal dengan zaman. Mengingat kejahatan yang dilakukan anak zaman sekarang sudah tidak bisa disamakan lagi dengan tindak kejahatan yang dilakukan oleh generasi sebelumnya. Harus sudah ada pembaharuan dari UU tersebut bagi anak yang berkonflik dengan hukum dengan kasus tindak pidana berat.

Analisis terhadap Convention on the Rights of the Child (Konvensi Hak Anak/KHA) dalam konteks batas usia pertanggungjawaban pidana menempatkan isu ini dalam kerangka perlindungan hak asasi anak sebagai subjek hukum yang belum berkembang secara penuh. Konvensi tersebut mengonstruksikan paradigma bahwa anak bukan sekadar objek penegakan hukum, melainkan individu dengan hak-hak khusus yang menuntut perlakuan berbeda dari orang dewasa dalam sistem peradilan pidana. Ratifikasi oleh Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 serta oleh Australia pada tahun 1990 menciptakan konsekuensi yuridis berupa kewajiban

negara untuk mengharmonisasikan kebijakan nasionalnya dengan prinsip-prinsip konvensi, termasuk prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interests of the child*) dan penghormatan terhadap perkembangan kapasitas anak.

Secara normatif, Pasal 40 ayat (3)(a) KHA mengharuskan setiap negara pihak menetapkan batas usia minimum pertanggungjawaban pidana (*minimum age of criminal responsibility/MACR*). Meskipun ketentuan ini tidak menentukan angka spesifik, konstruksi normanya menegaskan bahwa usia tersebut tidak boleh ditetapkan pada tingkat yang terlalu rendah serta harus mempertimbangkan dimensi kematangan emosional, mental, dan intelektual anak. Dengan demikian, penentuan usia minimum bukan semata-mata persoalan administratif-legislatif, melainkan refleksi dari pendekatan filosofis suatu negara terhadap konsep kesalahan (*culpability*) dan kapasitas bertanggung jawab secara moral.

Perkembangan interpretasi otoritatif terhadap ketentuan tersebut dapat dilihat dalam *General Comment No. 24* yang dikeluarkan oleh *Committee on the Rights of the Child* pada tahun 2019. Dokumen ini merekomendasikan agar usia minimum pertanggungjawaban pidana tidak ditetapkan di bawah 14 tahun, serta menegaskan bahwa usia 12 tahun merupakan batas absolut yang tidak boleh diturunkan. Bahkan, Komite mendorong negara-negara untuk mempertimbangkan peningkatan hingga 16 tahun sebagai bentuk optimalisasi perlindungan perkembangan anak. Rekomendasi tersebut didasarkan pada temuan ilmiah mengenai perkembangan neurologis dan psikososial anak yang

menunjukkan bahwa kapasitas pengambilan keputusan rasional dan pengendalian diri belum terbentuk secara utuh pada usia yang terlalu dini.

Dalam konteks Indonesia, pengaturan melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menetapkan usia minimum pertanggungjawaban pidana pada 12 tahun serta usia minimum penahanan pada 14 tahun. Dari perspektif hukum internasional, ketentuan ini masih berada dalam batas minimum yang dapat diterima menurut interpretasi Komite CRC (Dinata, 2025). Artinya, secara normatif Indonesia tidak dapat dikatakan melanggar KHA. Namun, apabila dianalisis secara progresif, kebijakan tersebut belum sepenuhnya mencerminkan standar ideal yang dianjurkan, sehingga terdapat ruang reformasi legislatif guna menaikkan usia minimum demi memperkuat pendekatan restoratif dan rehabilitatif dalam sistem peradilan pidana anak (Faiza Amatullah et al., 2022)

Sebaliknya, di negara bagian Queensland, Australia, batas usia minimum pertanggungjawaban pidana ditetapkan pada 10 tahun. Penetapan ini secara substansial berada di bawah rekomendasi Komite CRC dan kerap menjadi objek kritik dalam diskursus hak asasi manusia internasional. Meskipun sistem hukum Australia mengenal doktrin *doli incapax* yang mengasumsikan anak usia 10–14 tahun belum sepenuhnya memahami sifat melawan hukum dari perbuatannya kecuali dibuktikan sebaliknya—mekanisme tersebut lebih bersifat korektif daripada preventif. Keberadaan batas usia yang relatif rendah tetap menimbulkan pertanyaan mengenai kesesuaiannya dengan semangat Pasal 40

ayat (3)(a) KHA, khususnya dalam kaitannya dengan prinsip proporsionalitas dan perlindungan perkembangan anak.

Dengan demikian, secara komparatif dapat disimpulkan bahwa pengaturan di Indonesia lebih mendekati parameter internasional dibandingkan dengan Queensland. Kendati demikian, kedua yurisdiksi masih dihadapkan pada dilema normatif antara tuntutan akuntabilitas pidana dan kewajiban perlindungan hak anak. Oleh karena itu, harmonisasi kebijakan nasional dengan standar interpretatif Komite CRC bukan hanya merupakan kewajiban yuridis formal, melainkan juga manifestasi komitmen substantif terhadap sistem peradilan pidana anak yang berorientasi pada rehabilitasi, reintegrasi sosial, dan kepentingan terbaik bagi anak (Hemming, 2023)

Dalam penelitian ini, studi komparatif dengan negara lain menjadi relevan. Yaitu dengan negara Australia. Dimana mereka menetapkan batas usia minimal pertanggungjawaban pidana yang lebih rendah dibanding negara lain yaitu 10 tahun (Ransley et al., 2024). Terkecuali untuk Wilayah Ibu Kota Australia (*Australian Capital Territory*) yang melakukan revisi mengenai usia minimal pertanggungjawaban pidana menjadi 14 tahun. Pada bulan Agustus 2020, Majelis Legislatif ACT mengambil langkah penting dengan memberikan suara untuk menaikkan usia pertanggungjawaban pidana menjadi 14 tahun, sejalan dengan standar yang ditetapkan oleh PBB

Meskipun Australia terdiri dari beberapa negara bagian dan teritori. Namun di tiap negara memiliki undang-undangnya masing-masing untuk

mengatur pidana anak. Dalam penelitian ini penulis mengambil dua sampel negara bagian dan teritori yaitu sebagai berikut:

**Tabel 1 Undang-Undang Pidana Anak di Negara Australia**

<b>Yuridiksi</b>	<b>Peraturan</b>
Australian Capital Territory	1. <i>Justice (Age of Criminal Responsibility) Legislation Amendment Act 2023</i> 2. <i>Children and Young People Act 2008</i> 3. <i>Crimes (Restorative Justice) Act 2004</i>
Queensland	1. <i>Criminal Code Act 1899</i> 2. <i>Youth Justice Act 1992</i> 3. <i>Making Queensland Safer Act 2024</i>

Batas usia minimal penahanan anak di Australia termasuk lebih rendah jika dibandingkan dengan negara lain seperti Indonesia 14 tahun, German 14 tahun, Kanada 12 tahun, dan Swedia 15 tahun. Alasan yang mendasari hal tersebut adalah karena Australia memiliki sistem hukum yang kiblatnya mengarah ke negara Inggris yaitu sistem hukum *Common Law*. Salah satu prinsip dalam *Common Law* terkait anak yang berhadapan dengan hukum yaitu prinsip *doli incapax*.

Australia, perdebatan politik mengenai reformasi hukum pidana anak sering kali berlangsung sengit, dengan tekanan kuat dari berbagai pihak untuk mempertahankan sistem yang ketat ini. Beberapa daerah di Australia, terutama yang memiliki tingkat kemiskinan tinggi dan komunitas Aborigin, menghadapi tingkat kejahatan anak yang signifikan. Di banyak kota dan komunitas, situasi kejahatan anak terutama yang berkaitan dengan pencurian kendaraan dan kekerasan jalanan, telah mencapai tingkat krisis. Hal ini menambah tekanan untuk mempertahankan batas usia penahanan yang rendah. Anak-anak Aborigin

dan Torres Strait Islander terpengaruh secara signifikan oleh sistem peradilan pidana anak, dengan tingkat penahanan yang jauh lebih tinggi dibandingkan anak-anak non-Aborigin (Arifin & Rozah, 2021)

Meskipun terdapat desakan dari kelompok hak asasi manusia dan organisasi internasional untuk meningkatkan usia minimal menjadi 12 atau 14 tahun sesuai standar internasional, tidak semua negara bagian sepakat dengan usulan tersebut. Namun ACT, telah merevisi UU tersebut untuk menaikkan batas usia, namun negara bagian lain seperti Queensland dan Western Australia, masih tetap mempertahankan di usia 10 tahun (Dennien, 2022). Pemerintah Australia berargumen bahwa sistem yang ada sudah cukup fleksibel, berkat adanya program diversifikasi yang menawarkan alternatif hukuman seperti rehabilitasi dan pendidikan. Namun meskipun begitu masih banyak kasus berujung pada penahanan anak (Australian Institute of Health and Welfare, 2024)

Sistem Peradilan Pidana Anak Australia memberikan perspektif lain yang menarik untuk dikaji dan dapat memberikan wawasan tentang bagaimana negara lain menangani dilema antara perlindungan hak anak yang berkonflik dengan hukum dan penegakan keadilan untuk korban.

Pada akhirnya penelitian ini mempunyai tujuan untuk memberikan peran serta mengenai diskusi yang tiada henti tentang bagaimana UU SPPA dapat secara efektif melindungi hak-hak anak dan tetap dapat memenuhi tuntutan keadilan bagi korban mau pun keluarga korban dan masyarakat luas.

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka judul dari penulisan hukum ini yaitu **“PERBANDINGAN HUKUM ANTARA**

## NEGARA INDONESIA DAN AUSTRALIA DI BIDANG BATAS USIA MINIMAL PENAHANAN ANAK”

Judul penelitian yang dieksplorasi melalui berbagai literatur ini belum pernah diteliti oleh pihak lain sebelumnya, sebagaimana dibuktikan dengan:

**Tabel 2 Penelitian Terdahulu**

No	Judul	Lembaga	Penulis	Tahun	Perbedaan
1	<i>Construction Of Children Under 12 Years of Age In Conflict With The Law In The Child Criminal Justice System In Indonesia</i>	<i>International Journal of Advanced Research (IJAR)</i>	Eko Iswahyudi, I. Nyoman Nurjaya, Nurini Aprilianda, Bambang Sugiri	2021	Dalam penelitian ini penulis membahas sistem peradilan pidana anak di Indonesia, khususnya bagi anak di bawah usia 12 tahun, masih memerlukan revisi dan penyesuaian agar lebih mencerminkan prinsip perlindungan anak yang lebih seimbang dalam melindungi hak anak, korban, dan kepentingan masyarakat.
2	Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Berat (Studi Perbandingan Hukum Pidana Anak Di Indonesia Dan New South Wales)	Rio Law Jurnal	Ana rahmatyar	2023	Dalam penelitian ini penulis membahas sistem pemidanaan anak di Indonesia masih bersifat kaku dan absolut, terutama dalam menetapkan batas usia pertanggungjawaban pidana. Berbeda dengan sistem di New South Wales, yang lebih fleksibel dalam menerapkan konsep <i>doli incapax</i> , memastikan bahwa

---

anak benar-benar memahami perbuatannya sebelum dikenakan hukuman pidana.

---

## **B. IDENTIFIKASI MASALAH**

Melalui latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya, peneliti mendapatkan identifikasi masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan peradilan anak di Indonesia dan Australia dalam menghadapi tindak pidana berat yang dilakukan anak di bawah umur?
2. Bagaimana prinsip-prinsip seperti *doli incapax*, *the best interest of the child*, serta pendekatan diversifikasi diterapkan dalam sistem peradilan pidana anak di negara-negara tersebut?